

BAB IV

ANALISIS PENCEGAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

MUḌĀRABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG JOMBANG

A. Pencegahan Pembiayaan *MuḌārabah* Bermasalah BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan BMT UGT Sidogiri cabang Jombang adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang adalah *muḌārabah*, yakni kerja sama atau bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yakni antara *ṣahibūl māl* (pemilik dana) dan *muḌarib* (pengelola dana). Pembiayaan *muḌārabah* ini, tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan *muḌarib* (nasabah) dalam mengangsur kewajibannya.

Pembiayaan *muḌārabah* di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang ini modal 100% dari pihak *ṣahibūl māl*. Oleh karena itu, untuk mencegah pembiayaan *muḌārabah* yang bermasalah pihak BMT UGT Sidogiri cabang Jombang sangat ketat, selektif, cermat, teliti, dan hati-hati dalam menganalisis terhadap calon nasabah atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḌārabah* khususnya bagi sektor usaha pasar tradisional Legi Jombang.

Namun pada kenyataannya strategi yang digunakan masih tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena memang untuk menemukan strategi yang

tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti terdapat pada teori. Penyelesaian diperlukan suatu sistem yang berkesinambungan.

Peneliti akan memaparkan strategi-strategi yang dijalankan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Jombang dalam mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah khususnya bagi nasabah usaha pasar tradisional Legi Jombang yang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang, yaitu:

1. Analisis kondisi nasabah. Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan secara seksama oleh pemimpin BMT. Menurut peneliti dalam penilaian permohonan pembiayaan ini berhubungan dengan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan. Hal ini terlihat pada persyaratan yang telah diberikan oleh calon nasabah tidak diteliti dengan seksama oleh pihak BMT. Terkadang syarat-syarat masih saja tidak komplit dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. Bank harus menentukan kadar resiko yang akan dipikulkan dalam setiap kasus dan besarnya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan mengingat resiko yang akan dihadapi.¹

¹ Edward W. Reed, dkk, *Bank Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 184.

Dalam menganalisis mekanisme pengajuan pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang memperhatikan beberapa prinsip 4C dan 5P yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah.

2. Menerapkan konsep 4C dan 5P yaitu *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Capital* (permodalan), *Personality* (kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya), *Purpose* (kegunaan pembiayaan diajukan), *Prospect* (harapan keuntungan proyek yang dibiayai), *Payment* (dari mana dan bagaimana pengembalian pembiayaan dilakukan), *Protection* (bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan). Untuk prinsip ini dapat diketahui ketika survei kepada calon nasabah, namun beberapa prinsip yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang ini dianggap sulit diprediksi oleh *surveyer*.

BMT UGT Sidogiri cabang Jombang untuk mencari informasi terkait calon nasabah tidak hanya terpaku pada satu informan saja, *surveyer* mencari informasi melalui kerabat terdekat dan tetangga sekitar calon nasabah. Hal itu dikarenakan untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah. Namun pada kenyataannya data yang telah didapatkan oleh *surveyer* tidak sesuai dengan keadaannya. Nasabah akan pintar untuk menutupi segala kekurangan yang mereka miliki. Hal inilah yang membuat *surveyer* tidak mengetahui secara

pasti data-data yang dibutuhkan dari nasabah itu sendiri. Menurut peneliti apabila di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang ini hanya menggunakan prinsip 4C dan 5P tersebut kemungkinan pembiayaan bermasalah akan menjadi lebih besar karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang lain.

3. Pengawasan atau pemantauan penggunaan pembiayaan. Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas BMT sebagai perantara keuangan selesai sampai disitu, melainkan itulah awal mula tugas BMT sesungguhnya dalam penyaluran pembiayaan. BMT senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut peneliti pengawasan dan pemantauan yang dijalankan di BMT UGT Sidogiri Jombang kurang maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan seperti yang telah peneliti lakukan wawancara kepada pihak pemasaran Bp Wahyudi selaku Account Officer,² kendala atau hambatan dalam pengawasan itu terjadi karena banyaknya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT khususnya nasabah pada sektor pedagang pasar tradisional Legi Jombang, mengingat memang 50% nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang didominasi oleh pedagang pasar Legi Jombang, karena keterbatasan anggota karyawan yang menjadi surveyer di BMT ini, pemantauan atau pengawasan yang dilakukan BMT dijalankan setiap hari, hanya sekedar berkunjung

²Wahyudi, Account Officer, Wawancara, Jombang, 31 Maret 2015.

bertanya-tanya bersilaturahmi kepada nasabah pedagang pasar tradisional yang melakukan pembiayaan di BMT.

Surveyer juga menampung keluhan kesah yang diutarakan oleh nasabah terkait keadaan usaha yang dijalankannya. Karena jumlah nasabah yang sangat banyak sehingga tidak menutup kemungkinan semua untuk diawasi, selain itu pihak nasabah khususnya pedagang pasar tradisional juga merasa sedikit malu ketika mereka sering didatangi petugas BMT, alasannya apabila mereka didatangi oleh pihak BMT maka mereka pasti mempunyai masalah dengan BMT, walaupun sebenarnya tidak, hal ini merupakan yang sulit untuk meyakinkan nasabah pedagang pasar tradisional Legi Jombang akan maksud baik cara ini.

Berdasarkan upaya pencegahan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam pelaksanaannya belum efektif hal ini terbukti semakin banyaknya jumlah nasabah yang melakukan *wanprestasi* dari tahun ke tahun seperti yang peneliti dapatkan dari pihak BMT sendiri. Kalau pihak BMT tidak tegas kepada para nasabah pembiayaan yang bermasalah khususnya nasabah pada Pasar Legi Jombang pembiayaan bermasalah tidak akan dimungkinkan semakin bertambah jumlah nasabah pembiayaan yang melakukan *wanprestasi*. Maka dari itu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang harus tegas kepada para nasabah pembiayaan.

B. Strategi yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam menyelesaikan pembiayaan *Muḍārabah* yang Bermasalah khususnya bagi sektor usaha kecil pasar tradisional legi Jombang

Kegiatan atau aktivitas BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang antara lain menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam lembaga keuangan Syariah disebut dengan pembiayaan. Salah satunya adalah produk *muḍārabah*. Pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet atau angsuran tersendat.

Sebagai cara untuk menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah BMT UGT Sidogiri cabang Jombang memiliki cara-cara yang digunakan. Strategi yang telah digunakan BMT UGT Sidogiri cabang Jombang selama ini telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang sedikit perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pihak manajemen BMT.

Pada kenyataan di lapangan prosedur awal yang digunakan adalah pemberian surat penagihan, menurut peneliti pada kenyataannya di lapangan sebagian besar prosedur ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena alasannya hanya sebuah surat pemberitahuan dan tidak berdampak terlalu besar untuk nasabah.

Tahap selanjutnya yakni penagihan oleh pengurus BMT, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakannya untuk datang ke kantor BMT UGT Sidogiri cabang Jombang. Adapun tujuannya adalah untuk

melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang), *Restructuring* (penataan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang). Menurut peneliti ketiga cara inilah yang menunjukkan hasil yang baik. Seperti pada contoh kasus pembiayaan yang diberikan kepada Pak Taufiq sebesar Rp 5.000.000,- dalam jangka waktu 15 bulan, akan tetapi Pak Taufiq mengalami kemacetan dalam mengangsur kewajibannya dikarenakan faktor ekonomi yang mengakibatkan omset tiap bulannya menurun, maka kebijakan BMT melakukan Rescheduling.

Rescheduling adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Tentu tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang, melainkan hanya kepada nasabah yang menunjukkan I'tikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan. Melalui rescheduling ini BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang memberi kebijakan dengan merubah jadwal pengangsuran.

Dengan kondisi nasabah yang sedang mengalami kemacetan dalam mengangsur kewajibannya dikarenakan penurunan omset tiap bulan dan kurangnya manajemen dengan baik maka pihak BMT UGT Sdogiri Cabang jombang memberikan kebijakan perubahan jadwal mengangsur, sehingga nasabah merasa berkurang bebannya. Dengan kebijakan rescheduling inilah

nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar hutang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan debitur yang sedang mengalami kesulitan.

Mengingat pembiayaan *muḍārabah* format atau bentuknya sudah ditentukan oleh pihak kreditor, maka diperlukan pengaturan khusus mengenai kontrak baku untuk instansi keuangan agar nasabah atau debitur tidak dalam posisi yang lemah dan tertekan sehingga tujuan syariah yang ingin dicapai oleh pihak BMT maupun nasabah dapat terpenuhi.

Untuk selanjutnya adalah melalui penyitaan jaminan. Ketika prosedur di atas tidak mampu menemukan titik terang, maka pihak BMT akan melakukan penyitaan barang jaminan nasabah. Namun pada kenyataannya masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh nasabah. Persoalan muncul ketika nasabah dengan sengaja tidak membayar dan meninggalkan barang jaminannya berupa BPKB atau sertifikat tanah saja. Barang yang akan disita oleh BMT telah dijual kepada pihak lain, hal inilah yang menjadi masalah bagi BMT, pihak BMT tidak dapat melakukan sita jaminan karena memang barang telah berpindah kepada pihak lain. Selain masalah tersebut pihak BMT juga memiliki masalah yang lain ketika barang disita telah mengalami kerusakan. Peneliti menilai

bahwa barang tidak akan terjual dengan maksiman karena barang yang telah disita mengalami kerusakan.

Strategi selanjutnya adalah eksekusi jaminan, menurut peneliti hal ini sangat efektif dilakukan oleh pihak BMT supaya pembiayaan *mudārabah* bermasalah khususnya bagi sector usaha pasar tradisional Legi Jombang dapat terbayarkan.

Strategi yang paling akhir adalah penghapusan hutang (*Write Off*), seperti yang terjadi pada kasus di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang yaitu pembiayaan yang diberikan kepada Pak Uripan sebesar Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, akan tetapi Pak Uripan dianggap kabur/lari maka kebijakan BMT menerapkan penghapusan Hutang (*Write Off*).

Hal ini diakibatkan karena BMT kurang teliti dalam mencari informasi akan keberadaan nasabah. Oleh karena itu BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang menerapkan Penghapusan Hutang (*Write Off*). Penghapusan sistem dan tagih dikarenakan nasabah kabur dan tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang melakukan “pemutihan” atau mengganti kewajiban angsuran nasabah yang kabur dengan menggunakan cadangan dana penyisihan piutang.

Hal ini sesuai QS. Al Baqarah ayat 280:³

³Departemen Agama RI, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 44.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ada juga hadits yang berkaitan dengan penundaan pembayaran, yaitu:⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: (فَلْيَحْتَلْ)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya itu suatu kesesatan. Apabila seseorang di antara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima." Muttafaq Alaihi. Menurut suatu riwayat Ahmad: "Barangsiapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima."

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya pada sektor pasar tradisional Legi Jombang yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Jombang, yakni kasus nasabah ini tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada. Strategi yang dilakukan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah itu tergantung kondisi keadaan nasabah.

Masalah ini dapat terselesaikan berkat keuletan dan kegigihan BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dan juga i'tikad baik dari pihak nasabah, sehingga masalah yang terjadi pada nasabah dapat terselesaikan dengan baik. Dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah, BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang diharapkan benar-benar mampu menerapkan prosedur

⁴ Bulughul Maram, Hadits Ke 693 BAB VIII Tentang memindahkan Hutang dan menanggung

penyelesaian yang sudah atau sesuai syariah, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pembiayaan *muḍārabah* modal sepenuhnya dari pihak kreditur sebaiknya pihak BMT menerapkan syarat khusus, yakni calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *muḍārabah* diharapkan sudah terbukti berhasil melaksanakan akad-akad yang lain. Hal ini dilakukan guna membuktikan bahwa calon nasabah pembiayaan *muḍārabah* beritikad baik, dipercaya, dan mampu melaksanakan kewajibannya sehingga pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah dapat dihindari.

Apabila nantinya ada nasabah yang kabur dan sudah diketahui keberadaannya maka kekurangan tetap menjadi hutang nasabah dan tetap ditagih oleh BMT. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang berisi tentang penyelesaian piutang pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar.